

(1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta.
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998/info@transtrapermada.co.id,
infotranstrapermada@gmail.com.
Website : www.transtrapermada.co.id
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Auditor :

NO	NAMA	JABATAN
1	Soelistya Wibowo, S.Hut	Lead Auditor/Aspek Prasyarat
2	Ir. Imanwan.	Auditor Aspek Produksi
3	M. Arif Hidayat, S.Hut.	Auditor Aspek Ekologi
4	Nasiatul Azizah, S.Hut., M.Sc.	Auditor Aspek Sosial
5	Agus Budianto, S.Hut.	Auditor VLK Hutan

- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc. (Ketua)
2. Dr. Rohman, S.Hut, MP. (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, MSc. (Anggota)

(2) Identitas Auditee:

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Indexim Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 806/Kpts - VI/1999 Tanggal 30 September 1999.
- c. Luas & Lokasi : 52. 246 Hektar (Definitif).
Lokasi : Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Kantor Pusat : Jl. Sumpung Nomor 5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73112.
- e. Kantor Perwakilan : Jl. Teluk Betung Nomor 45 E, Jakarta Pusat 10230.
- f. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
A. DEWAN KOMISARIS		
1.	Drs. Sri Hartoko	Komisaris Utama.
2.	Andreas Ananto	Komisaris.
B. DEWAN DIREKSI		
1.	Sjafruddin Halim	Direktur Utama.
2.	Ir. Diah Wirasmini	Direktur.
3.	Ir. Raden Mas Tjahya Margana	Direktur.

(3) Ringkasan Tahapan:

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Selasa, 25 April 2017 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X

Pertemuan Pembukaan	Kantor BPHP Wil. X. Rabu, 26 April 2017 di Camp Ngurit Kab. Barito Selatan	Palangkaraya. - Sambutan Wakil Manajemen PT. Indexim Utama. - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - SESI II diisi dengan penyusunan detail skedul oleh Tim Auditor dan Auditee.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Seluruh Areal kerja PT. Indexim Utama, 27 April s.d 1 Mei 2017 di Camp dan areal kerja.	- Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan : 27 April – 1 Mei 2017.
Pertemuan Penutup	Senin, 1 Mei 2017 di Camp Ngurit.	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor. - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor. - Klarifikasi oleh Auditee. - Penutup.
Koordinasi dengan instansi terkait	Selasa, 2 Mei 2017 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. X	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, Kamis, 31 Mei 2017	Pengambil Keputusan menetapkan satu sertifikat PHPL dipertahankan, dengan predikat kinerja : BAIK .

4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK - HA.	BAIK	<p>1.1.1). PT. Indexim Utama telah mempunyai dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah BAIK.</p> <p>1.1.2). Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 8/1/IUPHHK-HA/PMDH/2017 tanggal 10 maret 2017 tentang : Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Indexim Utama Corporation Seluas 52.246,04 Ha di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.2 adalah BAIK.</p> <p>1.1.3). Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan telah memiliki dokumen untuk rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian berupa POS Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Hutan dan Penandaan Batas Partisipatif sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>1.1.4) Keputusan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor : 8/1/IUPHHK-HA/PMDH/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang : Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Indexim Utama Corporation Seluas 52.246,04 Ha di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut : HPT seluas 44.114,02 Ha; HP seluas 7.207,04; dan APL seluas 924,98 Ha (atau 1,77 % dari total luas areal setelah pengukuhan). Telah melakukan identifikasi dan pelaksanaan Penataan Blok Tebangan URKT-UPHHK tahun 2018 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan penataan Areal Kerja (PAK) Usulan Blok URKT-UPHHK-PH Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2015 sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 529/Menhut – II/2012 tanggal 25 September 2012 beserta lampiran Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, skala 1 : 250.000, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.4 adalah BAIK.</p> <p>1.1.5.) Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang dijumpai dilapangan, tidak terdapat juga bukti pengajuan surat permohonan ijin kepada PT Indexim Utama untuk melakukan kegiatan di luar sektor kehutanan. Terdapat surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Bina Usaha Hutan Alam Nomor : S.225/BUHA-4/ 2015 tanggal 10 Maret 2015 kepada Direktur Penggunaan Kawasan Ditjen Planologi Kehutanan tentang Tumpang Tindih Tambang dalam Areal IUPHHK-HA PT Indexim Utama Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Surat tersebut menjelaskan bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf b Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2014 bahwa dalam pemanfaatan hutan yang telah memperoleh sertifikat PHPL dengan nilai Baik tidak dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan pertambangan (N/A).</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA.	BAIK	<p>1.2.1). Keberadaan dokumen visi dan misi pada PT. Indexim Utama tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah BAIK.</p> <p>1.2.2.) PT. Indexim Utama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dilakukan pada level pemegang izin serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah BAIK.</p> <p>1.2.3) PT. Indexim Utama telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam pemberian ijin perpanjangan IUPHHK, telah berupaya melaksanakan implementasi PHL namun hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga nilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kematangan verifier 1.2.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan</p>	SEDANG	<p>1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT. Indexim Utama di lapangan tidak tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan dengan jumlah yang masih kurang dari ketentuan, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.2) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Indexim Utama dari rencana adalah 67,86 % sehingga nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.3.) PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap mulai dari dokumen Menteri, Pemerintah Daerah serta dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA.</p>	BAIK	<p>1.4.1). PT. Indexim Utama telah mempunyai bagan struktur organisasi, Prosedur Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan Kompetensi Jabatan yang telah disahkan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah BAIK.</p> <p>1.4.2). PT. Indexim Utama telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen namun kelengkapan SIM (Job Deskripsi, Prosedur, Proses dan Sumberdaya Manusia) dan ketersediaan tenaga pelaksana baru dilengkapi sesuai Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum PT Indexim Utama Nomor 25/SK/IU-MNJ/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Auditor PHPL / Penanggungjawab Sertifikasi PT. Indexim Utama, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.3). Telah terdapat organisasi Satuan Pengawas Internal pada PT. Indexim Utama, berjalan cukup efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah BAIK.</p> <p>1.4.4). Pada PT. Indexim Utama terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, sesuai dokumen notulen rapat koordinasi teknis Realisasi Rencana Operasional Tahun 2016 dan rencana Operasional Tahun 2017. Rapat RO diawali dengan laporan pertanggungjawaban realisasi target tahun sebelumnya pada masing-masing bidang perusahaan hutan, kemudian disusul dengan Laporan dan Tanggapan SPI. Kedua bahan laporan akan menjadi pembahasan manajemen perusahaan dimana tindak koreksi dilaksanakan dalam kegiatan RKT tahun</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berjalan, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah BAIK . Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan / bobot indikator adalah 91,67 % , sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat BAIK .
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	1.5.1). PT. Indexim Utama telah melakukan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan RKT dan telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah SEDANG . 1.5.2). Tata batas telah temu gelang, terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2 adalah BAIK . 1.5.3). Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3 adalah SEDANG . 1.5.4). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah BAIK . Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71 % , sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK .
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	BAIK	2.1.1). Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKT. Pada penilikan-4 dokumen tersebut masih berlaku dan tidak ada perubahan, sehingga verifier 2.1.1 tetap dinilai BAIK . 2.1.2). Hasil overlay peta lampiran RKT 2017 dengan Peta lampiran RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 dan hasil uji petik batas blok/petak RKT 2017 diperoleh hasil bahwa Penataan areal kerja di lapangan (blok dan petak RKT) sesuai dengan RKUPHHK-HA, dengan demikian verifier 2.1.2 tetap dinilai BAIK . 2.1.3). Telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan kompartemen kerja seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan sehingga verifier 2.1.3 tetap dinilai BAIK . Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 % , sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK .
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu	BAIK	2.2.1). Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu : Peta kontur, Peta topografi dan Peta Penyebaran pohon

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pada Setiap Tipe Ekosistem		<p>skala 1 : 1.000 yang dilengkapi jalur survey, sehingga verifier 2.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.2). memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem (hutan hujan tropika basah tanah kering dataran rendah) yang ada dan sudah dianalisis, sehingga verifier 2.2.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.3). Telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, dan belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, sehingga verifier 2.2.3 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan	BAIK	<p>2.3.1). SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, sehingga verifier 2.3.1 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.3.2). Berdasarkan telaah dokumen dan verifikasi lapangan, Auditee sudah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI (PAK, ITSP, Penebangan, Pengadaan Bibit, Penanaman dan Pemeliharaan) sehingga verifier 2.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.3). Pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial sebanyak 32,06 btg/ha yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha), sehingga verifier 2.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.4). Terdapat pohon induk jenis komersial sebanyak 4,95 btg/ha yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 114,56 batang/ha; dan/atau pancang sebanyak 493,82 batang/ha, dan tingkat semai sebanyak 3.150,57 semai/ha dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha), sehingga verifier 2.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan	BAIK	<p>2.4.1). PT. Indexim Utama telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan (<i>Reduced Impact Logging</i>) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, yaitu POS Nomor: 407-07/PHPL #revisi 3, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat atau sesuai tipe</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ekosistem hutan hujan tropika tanah kering dataran rendah, sehingga verifier 2.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.2.). PT. Indexim Utama telah melaksanakan tahapan kegiatan pemanenan (> 3 tahapan kegiatan), sehingga verifier 2.4.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.3.). Tingkat kerusakan tinggal pada blok RKT 2015, rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 13,55 % atau <15 %, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.4.4.). Hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) rata-rata sebesar 0,896 (di atas 0,70), sehingga verifier 2.4.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya	BAIK	<p>2.5.1.). Terdapat dokumen RKT secara lengkap, yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval, sehingga verifier 2.5.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.5.2.). Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga verifier 2.5.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.5.3.). Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung mencapai 63,44 %, sehingga dinilai BAIK.</p> <p>2.5.4.). Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kurang dari 70% atau antara dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, sehingga verifier 2.5.4 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	BAIK	<p>2.6.1.). PT. Indexim Utama memiliki Likuiditas 167 %, Solvabilitas 157 %, Rentabilitas positif, Rentabilitas positif dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir <i>Wajar Dengan Pengecualian</i>, sehingga tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.2.). Realisasi alokasi dana sebesar 106,44 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatusahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit Akuntan Publik, sehingga verifier 2.6.2 dinilai BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2.6.3). Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 43,95 % (>20 % - 50 %), atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional, sehingga verifier 2.6.3. dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.4). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai BAIK.</p> <p>2.6.5). Telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA adalah 99,52 %, sehingga verifier 2.6.5. dinilai BAIK.</p> <p>2.6.6). Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 100 % dari yang direncanakan dengan kualitas atau rata-rata persen tumbuh tanaman mencapai 96,25 %, sehingga verifier 2.6.6 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah 90,48 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, Kestabilan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>3.1.1). Luas kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, dan terdapat perubahan alokasi luas kawasan dilindungi sempadan sungai dari 1.135 Ha menjadi 1.566 Ha, dan sudah terdapat SK Manajemen PT. Indexim Utama No.23/SK/IU-MNJ/V/2015 tentang Penetapan Kawasan Lindung dalam Areal IUPHHK PT. Indexim Utama, sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.2). Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan adalah 150.588 Meter (86,83 %) dari yang seharusnya, sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.3). Kondisi kawasan lindung PT. Indexim Utama yang masih berhutan baik yang berupa hutan sekunder maupun primer mencakup 93,26 % dari luas seluruh kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.4). Pengakuan kawasan lindung dari para pihak telah di peroleh dari pemerintah pusat maupun daerah, pengakuan dari seluruh masyarakat binaan yang berada di sekitar areal kerja dengan bentuk kegiatan sosialisasi kawasan lindung di 6 (enam) Desa Binaan. Terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak, sehingga verifier 3.1.4 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.5). PT. Indexim Utama telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh kawasan lindung yang dimiliki, sehingga verifier 3.1.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan / bobot indikator adalah 100 %,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK .
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	BAIK	<p>3.2.1). Prosedur yang dimiliki belum mencakup seluruh jenis gangguan berdasarkan dokumen perencanaan yang dimiliki. Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Indexim Utama disebutkan bahwa, diperlukan prosedur terkait dengan penanganan hama dan penyakit tanaman, meskipun untuk pengelolaan hutan alam prosentase terjadinya hama dan penyakit sangat kecil. Hasil verifikasi tidak terdapat PSO yang menyinggung tentang penanggulangan hama dan penyakit tanaman, sehingga verifier 3.2.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.2). Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh PT. Indexim Utama telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.2.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.3) Jumlah dan kualifikasi SDM bagian perlindungan hutan dan Satdamkarhut di PT. Indexim Utama sebanyak 13 orang sudah mencukupi dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.4) PT. Indexim Utama telah melakukan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan baik secara pre-emptif dan preventif dengan mempertimbangkan jenis gangguan yang ada tetapi belum dapat mempertimbangkan sesuai jenis gangguan yang terjadi, khususnya pengendalian perladangan dan perburuan satwa dilindungi, sehingga verifier 3.2.4 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	SEDANG	<p>3.3.1). Tersedia prosedur pengelolaan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan di areal PT. Indexim Utama, sehingga verifier 3.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.2). Sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki PT. Indexim Utama masih berfungsi dengan baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan sarana prasarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan dokumen lingkungan ANDAL, RKL dan RPL. Selain itu pengelolaan limbah B3 di areal camp produksi belum tertata dengan baik, sehingga verifier 3.3.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.3). Ketersediaan SDM Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat di PT Indexim Utama terdiri dari bagian Pembinaan Hutan, Konservasi. Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA kebutuhan SDM sebanyak 16 orang sedangkan hasil verifikasi diketahui jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 13 orang, sehingga belum sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan yang dimiliki. Verifier 3.3.3 dinilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>3.3.4). Terdapat dokumen, akan tetapi realisasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan rencana yang dimiliki, sehingga verifier 3.3.4 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.5). Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan oleh PT Indexim Utama diantaranya pengukuran suhu, kelembaban dan pengukuran debit air sungai, hal ini diketahui dari belum adanya sarana prasarana dan laporan terkait dengan pelaksanaan pemantauan tersebut. Sehingga kegiatan yang telah terimplementasi baru 66,67 % dari rencana yang ada, sehingga verifier 3.3.5 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.6). Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa masih terdapat dampak terhadap tanah dan air di areal kerja PT Indexim Utama akan tetapi Berdasarkan indeks bahaya erosi (IBE) secara keseluruhan masuk kedalam kategori rendah, sedangkan berdasarkan kelas bahaya erosi (KBE) masuk ke dalam kategori sangat ringan sampai ringan karena diketahui rata-rata tebal solum di areal PT. Indexim Utama adalah > 90 cm. Upaya yang dilakukan berupa penerapan sistem RIL dalam kegiatan penebangan dan penyaradan. Upaya lainnya yang dilakukan seperti penanaman eks jalan sarad, areal bekas TPn hutan dan Kanan kiri jalan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik	SEDANG	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, akan tetapi untuk identifikasi fauna belum mencakup jenis Non Kayu berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1999 yang diacu, sehingga verifier 3.4.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berdasarkan ketentuan yang berlaku PP No 7 tahun 1999 akan tetapi belum mencakup seluruh areal pemegang izin, baru sebatas kawasan lindung, sehingga verifier 3.4.2 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan	SEDANG	<p>3.5.1). Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berdasarkan ketentuan PP 7 tahun 1999, sehingga verifier 3.5.1 dinilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>bagian yang tidak rusak.</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik</p>		<p>3.5.2). Kegiatan pengelolaan flora yang telah di laksanakan oleh PT Indexim Utama yaitu pembinaan habitat, penambahan populasi, dan penyelamatan jenis, sedangkan untuk evaluasi/pengendalian jenis belum terlaksana secara optimal. Selain itu pengelolaan untuk jenis flora non kayu belum tercover dalam rencana kegiatan, baru sebatas identifikasi, sehingga verifier 3.5.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik</p>	SEDANG	<p>3.6.1). Prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.6.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.6.2). Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.6.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.6.3). Terdapat gangguan terhadap sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	BAIK	<p>4.1.1). PT. Indexim Utama memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Data mengenai laporan hasil survey terbaru mengenai kemajuan desa binaan untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat belum tersedia dan belum semua areal perladangan terdapat penataan batas partisipatif, disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.1.1 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.1.2). PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak, sehingga verifier 4.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>4.1.3). PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemanfaatan SDH yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.1.4). Terdapat bukti-bukti tentang batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat namun belum semua teridentifikasi luasnya, sehingga verifier 4.1.4 dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.5). Masyarakat di sekitar areal kerja PT. Indexim Utama telah memberkan persetujuan atas batas areal kerja dan pengelolaan hutan oleh PT. Idexim Utama tetapi masih ada konflik meski sudah dapat dikelola dengan baik, sehingga verifier 4.1.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<p>4.2.1). PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan, sehingga verifier 4.2.1. dinilai BAIK.</p> <p>4.2.2). PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, sehingga verifier 4.2.2. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.3). Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Indexim Utama terhadap masyarakat desa binaan dalam mengelola SDH namun sosialisasi RKT belum disertai notulensi kegiatan, sehingga verifier 4.2.3. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.2.4). PT. Indexim Utama telah merealisasikan kegiatan kelola social atau PMDH, tetapi belum merealisasikan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Indexim Utama telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2016 sebesar 86.14 % dan tahun 2017 (s.d Bulan April) sebesar 27,94 %, dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.4. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.2.5). Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Indexim Utama telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi maka dapat disimpulkan bahwa kematangan verifier 4.2.5. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi	BAIK	<p>4.3.1.). PT. Indexim Utama telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak		<p>aktivitas pengelolaan SDH lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.2). Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya 4 SOP perusahaan yang mengaturnya, sehingga verifier 4.3.2. dinilai BAIK.</p> <p>4.3.3). PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.4.). PT. Indexim Utama telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin meski sudah ada kesepakatan tetapi belum terealisasi semua untuk RKT 2016/2017, sehingga verifier 4.3.4. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.3.5). PT. Indexim Utama telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.3.5. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 92,59 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal	BAIK	<p>4.4.1). PT. Indexim Utama telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap sehingga disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.4.1 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.4.2) PT. Indexim Utama pada tahun 2017 masih terdapat konflik klaim lahan dan tersedia peta konflik namun belum ada pemetaan situasi konflik mengenai rencana penyelesaian konflik dan status konflik terakhir, sehingga verifier 4.4.2. mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>4.4.3) Tersedia struktur organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan meski sudah dialokasikan tetapi besarnya kurang mencukupi untuk mengelola konflik pembayaran kompensasi fee kayu / tali asih, verifier 4.4.3. dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.4). Pada tahun 2016-2017 terdapat kejadian konflik dan tersedia laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas, verifier 4.4.4. dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan	BAIK	<p>4.5.1). PT. Indexim Utama telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (PKB),</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesejahteraan Tenaga Kerja		<p>verifier 4.5.1. dinilai BAIK.</p> <p>4.5.2). PT. Indexim Utama telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi kecukupan jumlah Ganis masih ada yang kurang antara lain untuk Kurpet (1 orang), Nenhut (2 orang), Binhut (3 orang) dan PKB – R (1 orang), verifier 4.5.2. dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.3). PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP dan PKB Perusahaan. Implementasi dengan adanya promosi jabatan kepada karyawan yang kinerjanya bagus, verifier 4.5.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.5.4). PT. Indexim Utama telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan verifier 4.5.4 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.5.0 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	<p>(1.1.1.a) PT Indexim Utama telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut, sehingga verifier 1.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.b) PT Indexim Utama telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP, sehingga verifier 1.1.1.b dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.c) Verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021, dokumen RKTUPHHK Tahun 2016 dan RKTUPHHK Tahun 2017 serta wawancara dengan Unit Manajemen PT. Indexim Utama, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK pada Penilikan IV, sehingga verifier 1.1.1.c dinilai tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable).</p>
P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja	Memenuhi	(2.1.1.a) PT Indexim Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis IHMB untuk periode 2012 s/d 2021

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		<p>yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT Tahun 2016 telah diverifikasi pada Penilikan III dan dinyatakan sesuai. Dokumen RKT tahun 2017 beserta peta lampirannya tersedia dan sah (dibuat oleh Ganis PHPL-CANHUT dan ditandatangani secara <i>self-approval</i> oleh pejabat berwenang yaitu Direktur Utama PT. Indexim Utama). Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.b) PT Indexim Utama memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang Pada Blok RKT 2016 dan 2017 berupa sempadan sungai Malio dan sungai Jais. Terdapat penandaan di lapangan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dan tidak terdapat penebangan di dalam areal tersebut. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.c) PT Indexim Utama memiliki RKT 2016 dan 2017 beserta lampiran peta yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT. Indexim Utama secara <i>self aproval</i>. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi / posisi blok RKT tidak terdapat perbedaan dengan peta Blok RKT yang telah disahkan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<p>(2.2.1.a) PT Indexim Utama memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang lengkap dan sah. Substansi materi verifikasi pada Penilikan IV tidak berbeda dari Penilikan III. Dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.2.1.b) PT. Indexim Utama berdasarkan izin yang dimiliki adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), bukan IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</p>
P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat		
3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan	Memenuhi	<p>(3.1.1) Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan bahwa LHP dibuat dan disahkan oleh petugas pembuat dan pengesah LHP yang teregister sebagai Petugas Teknis PHPL PKB-R dan ditunjuk oleh Pimpinan Perusahaan melalui SK No.17/SSTG-IU/PLK/SK/XII/2017 tentang Pengangkatan Nama Petugas Pembuat LHP. Hasil uji petik dibandingkan dengan dokumen LHP terdapat rata-rata perbedaan volume sebesar 1,61 % dan tidak ada perbedaan jenis kayu. Perbedaan volume tersebut masih dibawah batas yang dapat ditolerir untuk kayu yang berasal dari hutan alam yaitu sebesar 5 %. Nomor batang dan atau id barcode</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang tertera pada LHP dapat ditemukan dan sesuai untuk jenis dan diameter di lapangan baik di TPK maupun di petak tebangan. Dengan demikian verifier 3.1.1 dinilai Memenuhi .
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	(3.1.2) Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT Indexim Utama yaitu dari TPK Hutan Sei Mea ke TPK Antara I (Ngurit), dari TPK antara I Ngurit ke TPK Antara II (Logpond Pendang) dan dari TPK antara II (logpond Pendang) ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku berupa SKSHH-KB. Dengan demikian verifier 3.1.2 dinilai Memenuhi .
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA	Memenuhi	(3.1.3.a) Tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan oleh PT Indexim Utama adalah berupa nomor pohon, nomor petak tebangan, diameter, dicat sehingga tidak mudah hilang serta pemasangan <i>ID Barcode</i> . Dari <i>Barcode</i> ini akan dapat ditelusuri hingga ke LHP, Nomor batang dan akhirnya ke Tunggak. Semua kayu bulat yang terdapat di TPK memiliki identitas utama berupa <i>barcode</i> . Dengan demikian verifier 3.1.3.a Memenuhi . (3.1.1.b) IUPHHK-HA PT Indexim Utama menerapkan sistem identitas kayu yang memungkinkan kayu ditelusuri hingga ke tunggak. Sistem identitas kayu diterapkan secara konsisten selama periode verifikasi (satu tahun terakhir). Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen SKSHH-KB periode April 2016 s/d Maret 2017 didapatkan hasil bahwa dokumen SKSHH-KB sah dan lengkap, yaitu dilengkapi dengan SK Pengangkatan / Penunjukkan Penerbit SKSHH-KB dan SK Pengangkatan / Penunjukkan Petugas P3KB serta disertai dokumen DPKB. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	(3.2.1.a) Hasil Verifikasi penilkan IV menunjukkan bahwa tersedia Bukti Pembuatan Tagihan PNPB dari SIMPONI Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebanyak 30 BPT-PNPB untuk tagihan pembayaran PSDH dan 30 BPT-PNPB untuk tagihan pembayaran DR yang telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan, sebagai pengganti dokumen SPP, tariff PSDH dan DR yang dikeluarkan oleh SIMFONI telah sesuai dengan Permen LHK Nomor; P44/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Peyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi (3.2.1.b) PT Indexim Utama telah dibayar lunas melalui Bank dan terdapat Bukti Penerimaan Negara dari lembar Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) yang menunjukkan status DR dan atau PSDH telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dibayarkan secara lunas serta diterbitkan nomor NTB, NTPN serta tanggal bayar. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(3.2.1.c) PT Indexim Utama telah membayar PSDH & DR sesuai dengan persyaratan ukuran yaitu PSDH untuk kayu hutan alam dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Sedangkan untuk DR tarif yang dibayarkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Dengan demikian Verifier 3.2.1.c dinilai Memenuhi.</p>
3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	(3.3.1) PT Indexim Utama memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor 15.06.1.00441, dokumen Pengakuan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Surat No. 412/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 tanggal 15 April 2013 yang ditanda tangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan. Dokumen PKAPT berlaku sampai dengan 12 April 2018. Dengan demikian verifier 3.3.1 dinilai Memenuhi .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	Memenuhi	(3.3.2) PT Indexim Utama mengirim kayu keluar Pulau Kalimantan sebanyak 11 (sebelas) kali. Pengangkutan menggunakan kapal tongkang dan tugboat yang telah dilengkapi identitas Surat Persetujuan Berlayar dimana dokumen tersebut telah mencantumkan identitas bendera yakni "Berbendera Indonesia". Dokumen identitas kapal pengangkut sesuai dengan yang tertera pada dokumen SKSHH-KB. Dengan demikian verifier ini Memenuhi
K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	(3.4.1) Seluruh kayu bulat PT. INDEXIM UTAMA yang sudah di LHP atau di bayar PSDH – DR telah di pasang label <i>barcode</i> yang secara otomatis telah membubuhkan tanda V-Legal dengan nomor 002-LPPHPL-018-IDN serta pada dokumen angkutan SKSHHK baik dari TPK hutan ke TPK Antara atau Lokasi Industri. Penggunaan tanda V-Legal sudah sesuai dengan standart dan acuan yang tercantum pada lampiran 10 Perdirjen PHPL No. 14/PHPL/SET/4/2016. Dengan demikian verifier ini Memenuhi
P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan		
K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dan Melaksanakan Kewajiban Yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah	Memenuhi	(4.1.1) PT Indexim Utama memiliki dokumen AMDAL, berupa Studi Evaluasi Lingkung (SEL), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat. Dokumen-dokumen tersebut masih berlaku. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	<p>(4.1.2.a) Sesuai dengan hasil verifikasi pada penilikan IV, PT Indexim Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan. Dokumen tersebut mengacu pada dokumen AMDAL yang masih berlaku. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(4.1.2.b) PT Indexim Utama telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester I dan Semester II tahun 2016 yang telah disampaikan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil kajian studi AMDAL yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi</p>
P5. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		
K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosuder dan Implementasi K3	Memenuhi	<p>(5.1.1.a) PT Indexim Utama memiliki Prosedur Operasional Standar Penilaian Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prosedur Operasional Standar Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, Prosedur Operasional Standar Alat Pelindung diri (APD), dan struktur P2K3 (Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Nomor : 560/2053/DISSOSNAKERTRANS/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Perubahan Kedua Pengesahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3)), dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.b) PT Indexim Utama memiliki peralatan K3 yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja lepas. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.c) PT Indexim Utama memiliki catatan kecelakaan kerja. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pelaksanaan program K3 dan pemberian APD. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p>
K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	(5.2.1) PT Indexim Utama telah memiliki Serikat Pekerja sejak tahun 1995. Hasil verifikasi dokumen pembentukan Serikat Pekerja berupa Berita Acara pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK-SPSI) PT Indexim Utama Corp Camp Ngurit pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 1995 bertempat di Kantor PT Indexim Utama Corp Ngurit Base Camp. Surat pengajuan pengesahan Nomor : SL.C/307/16.XII/95 Tanggal 31 Desember 1995 yang dibuat oleh Ketua PUK-SPSI PT. IUC-NBC Suyono kepada Ketua DPC-SPSI

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kab. Barsel untuk Pengukuhan dan pengesahan PUK SPSI PT Indexim Utama Corp Base Camp Ngurit untuk masa bhakti tahun 1996-1999. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Barito Selatan Nomor: 03/DPC-SPSI/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus Unit Kerja dan Anggota SPSI Surya Satrya Timur Group (SSTG) di Ngurit Periode Tahun 2015-2017. Dengan demikian verifir ini Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	(5.2.2) Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Surya Satrya Timur Group Lingkup PT Sindo Lumber, PT Indexim Utama dan PT Parwata Rimba dengan unit kerja K-SPSI Sektor Perkayuan dan Perhutanan Surya Satrya Timur Group Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2017. Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Nomor : KEP.1167.A/567/HI.01/IX/Nakertrans Tanggal 8 September 2015 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Surya Satrya Timur Group. Dengan demikian verifir ini Memenuhi .
5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluat ketentuan)	Memenuhi	(5.2.3) Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan - Karyawati PT Indexim Utama-Ngurit Base Camp Bulan: Maret 2017, karyawan termuda a.n Maharani Olivia Soraya di bagian keuangan dengan tanggal lahir 16 November 1995 dan masuk sebagai karyawan PT. Indexim Utama pada tanggal 19 Maret 2016, sehingga pada saat menjadi karyawan di Indexim Utama yang bersangkutan sudah berusia 20 tahun lebih 4 bulan. Dengan demikian verifir ini dinilai Memenuhi .

Yogyakarta, 5 Juni 2017
PT. TRANSTRA PERMADA



Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama